

Platform Crowdfunding Syariah: Paradigma Baru dalam Pembiayaan untuk Startup dan Usaha Kecil di Era Digital

Mustaqim Makki

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

mustaqimmakky@gmail.com

Suwardi

Universitas Jember

suwardi.fh@unej.ac.id

Abstrak:

Platform crowdfunding syariah telah berkembang sebagai paradigma baru dalam pembiayaan di era digital, terutama untuk startup dan usaha kecil menengah (UKM). Platform ini menawarkan solusi yang lebih etis dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan musharakah (kemitraan), yang memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara investor dan pengelola usaha. Penggunaan teknologi modern seperti blockchain, smart contracts, dan pembayaran digital telah memperkuat efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam platform ini. Namun, beberapa tantangan utama dalam implementasinya meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, regulasi yang belum matang, serta infrastruktur teknologi yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi crowdfunding syariah sebagai solusi pembiayaan yang inklusif bagi startup dan UKM, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam operasionalisasinya. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi yang mendukung, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan infrastruktur yang memadai guna memaksimalkan peran crowdfunding syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era digital.

Kata Kunci : Crowdfunding Syariah, Startup, UKM, Teknologi Keuangan

Abstract:

Sharia crowdfunding platforms have evolved as a new paradigm in financing in the digital age, especially for startups and small and medium-sized enterprises (SMEs). The platform offers a more ethical solution by adhering to sharia principles such as mudharabah (profit-sharing) and musharakah (partnership), allowing equitable sharing of risk and profit between investors and business managers. The use of modern technologies such as blockchain, smart contracts, and digital payments has strengthened efficiency, transparency, and security in these platforms. However, some of the main challenges in its implementation include low Islamic financial literacy, immature regulation, as well as limited technological infrastructure. This study aims to explore the potential of sharia crowdfunding as an inclusive financing solution for startups and SMEs, as well as identify the challenges and opportunities that exist in its operationalization. The results are expected to provide recommendations for the development of supportive regulation, increased financial literacy, and the development of adequate infrastructure to maximize the role of sharia crowdfunding in supporting inclusive and sustainable economic growth in the digital age.

Keywords: Sharia Crowdfunding, Startups, SMEs, Financial Technology

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi digital telah menghadirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah crowdfunding—sebuah metode penggalangan dana yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas dalam mendanai berbagai proyek dan usaha. Crowdfunding telah berkembang pesat, dengan laporan menunjukkan bahwa total dana yang dihimpun melalui platform crowdfunding global mencapai lebih dari \$10 miliar pada tahun 2022,¹ menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pesatnya transformasi digital ini, crowdfunding berbasis syariah atau crowdfunding syariah muncul sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap proses transaksinya. Dengan pendekatan yang sesuai dengan hukum Islam, crowdfunding syariah menawarkan solusi yang lebih etis dan aman bagi para investor yang ingin memastikan bahwa dana mereka digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial. Hal ini menawarkan peluang baru bagi startup dan usaha kecil yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan konvensional akibat persyaratan yang ketat, risiko tinggi, dan keterbatasan modal.²

Di Indonesia, misalnya, crowdfunding syariah telah menunjukkan potensi yang besar, dengan beberapa platform lokal mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada tahun 2023,³ crowdfunding syariah di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan minat yang terus

¹ Afief El Ashfahany et al., "CHALLENGES AND STRATEGIES IN USING SHARIA CROWDFUNDING AND SUKUK FOR MICRO AND SMALL MEDIUM ENTERPRISES (MSME) ACCELERATION," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022, <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.6343>.

² Mochammad Salman Alfarisi and Nurul Huda, "Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding Dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2023, <https://doi.org/10.30736/jes.v8i2.623>.

³ Herdifa Pratama, "PENYELESAIAN SENGKETA EQUITY CROWDFUNDING SYARIAH MELALUI KELEMBAGAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TERINTEGRASI," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 2023, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.42256>.

meningkat dari masyarakat untuk berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang berhasil mendapatkan pendanaan melalui crowdfunding syariah, yang sebelumnya sulit dijangkau melalui jalur perbankan. Ini menunjukkan bahwa crowdfunding syariah tidak hanya memberikan akses ke modal, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah serta lembaga keuangan untuk memastikan bahwa crowdfunding syariah dapat beroperasi dengan efektif dan aman.⁴ Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif terhadap pengembangan crowdfunding syariah akan sangat penting untuk memperkuat ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Startup dan usaha kecil memegang peranan penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, namun salah satu hambatan terbesar bagi mereka adalah akses terhadap modal kerja yang memadai. Menurut laporan Bank Indonesia (2020),⁵ hanya sekitar 30% dari total UMKM di Indonesia yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Keterbatasan ini mendorong perlunya pencarian alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Muslim, seperti yang ditawarkan oleh crowdfunding syariah. Selain itu, literatur terdahulu mengenai fintech dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa *crowdfunding* memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan berbasis syariah, namun kajian mendalam yang khusus mengeksplorasi implementasinya di sektor startup dan usaha kecil masih terbatas.⁶

⁴ Jurnal Kajian et al., "ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH COMPLIANCE SERTA PENERAPANNYA PADA PRODUK PERBANKAN SYARIAH," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, <https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>.

⁵ Ashfahany et al., "CHALLENGES AND STRATEGIES IN USING SHARIA CROWDFUNDING AND SUKUK FOR MICRO AND SMALL MEDIUM ENTREPRISES (MSME) ACCELERATION."

⁶ Mohamad Kharis Umardani and Mohamad Kharis Umardani, "ANALISIS KESESUAIAN AKAD CROWDFUNDING/P2P LENDING (PENGALANGAN DANA) SYARIAH BERDASARKAN KEPATUHAN SYARIAH PADA AMMANA," 2021, <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1918>.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: **Bagaimana peran platform crowdfunding syariah dalam menyediakan pembiayaan bagi startup dan usaha kecil di era digital, serta apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapannya?** Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini akan menganalisis model crowdfunding syariah yang ada dan mengeksplorasi kasus-kasus sukses dari berbagai platform yang telah beroperasi di Indonesia dan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana crowdfunding syariah dapat menjadi paradigma baru dalam pembiayaan bagi startup dan usaha kecil di era digital. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh platform crowdfunding syariah dalam operasionalisasinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas model ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif bagi pelaku industri keuangan syariah dan para pengusaha startup serta UMKM yang membutuhkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan fintech syariah di masa depan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kebijakan dan regulasi yang mengatur crowdfunding syariah di Indonesia, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggali data dan informasi dari praktik crowdfunding syariah yang telah dilakukan oleh berbagai platform. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan,

⁷ Abdulmajeed Muhammad Raji Aderemi et al., "Prospects and Challenges of Crowdfunding as an Alternative Funding Option in Nigeria," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i1.17-31>.

dokumen resmi dari OJK,⁸ serta literatur terkait mengenai crowdfunding syariah.

Pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara dengan pelaku industri, termasuk pengelola platform crowdfunding syariah, pelaku UMKM, dan investor. Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa platform crowdfunding syariah yang beroperasi di Indonesia, seperti Kitabisa.com dan platform lainnya yang telah terbukti berhasil dalam mendanai UMKM. Alasan pemilihan lokasi ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terkini mengenai praktik crowdfunding syariah di Indonesia.⁹

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur dianalisis untuk menemukan pola dan tema yang berkaitan dengan potensi dan tantangan crowdfunding syariah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika crowdfunding syariah dalam konteks pembiayaan UMKM.

PEMBAHASAN

Platform Crowdfunding Syariah

Platform crowdfunding syariah menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan platform crowdfunding konvensional. Keunggulan ini tidak hanya berlandaskan pada keefektifan dalam menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadikannya solusi pembiayaan yang lebih etis dan inklusif. Dalam konteks ini, crowdfunding syariah¹⁰ memberikan alternatif yang menarik bagi individu dan bisnis yang ingin mendapatkan dukungan finansial tanpa

⁸ Celine Linardi et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berdonasi Melalui Platform Crowdfunding," *INOBIJ Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2021, <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.181>.

⁹ Dantes Putra, Hulwati, and Duhriah, "Implementasi Sharia Compliance Dalam Platform Crowdfunding Syariah Bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia," *AL-MUTSLA*, 2024, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.939>.

¹⁰ A Agus, Andi Ruslan, and F Fitriani, "Implementasi Crowdfunding Sebagai Solusi Pendanaan UMKM Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform Kitabisa.Com)," *Tangible Journal*, 2024, <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.477>.

melanggar prinsip-prinsip agama. Hal ini sangat penting di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, di mana banyak orang mencari cara untuk berinvestasi dan mendukung proyek yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.¹¹

Salah satu keunggulan utama dari platform crowdfunding syariah adalah transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Dalam sistem crowdfunding konvensional, sering kali sulit untuk melacak penggunaan dana dan memastikan bahwa proyek yang didanai benar-benar mematuhi etika dan tanggung jawab sosial.¹² Namun, platform crowdfunding syariah biasanya dilengkapi dengan mekanisme yang memastikan bahwa semua proyek yang didanai telah melalui proses evaluasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Misalnya, sebelum proyek dapat diluncurkan, tim evaluasi akan menilai aspek-aspek seperti tujuan proyek, dampaknya terhadap masyarakat, serta kepatuhan terhadap hukum syariah. Hal ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada para investor, tetapi juga membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Lebih jauh lagi, crowdfunding syariah juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan memberikan akses kepada individu dan bisnis kecil yang mungkin tidak memiliki akses ke pembiayaan tradisional, platform ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.¹³ Data menunjukkan bahwa proyek-proyek yang didanai melalui crowdfunding syariah sering kali berfokus pada sektor-sektor yang kurang terlayani, seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, crowdfunding syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan komunitas dan meningkatkan

¹¹ Achmad Bahauddin, Achmad Bahauddin, and Achmad Bahauddin, "APLIKASI BLOCKCHAIN DAN SMART CONTRACT UNTUK Mendukung Supply Chain Finance UMKM Berbasis Crowdfunding Syariah," *Journal Industrial Servicess*, 2019, <https://doi.org/10.36055/jiss.v5i1.6511>.

¹² Rizky Andean et al., "HASANAH.ID: INOVASI PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH BERBASIS INVESTASI WAKAF TUNAI UNTUK Pengembangan UMKM yang Berdaya Saing pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13610>.

¹³ Rizka Dwi Maharani et al., "Pengembangan Model Crowdfunding Syariah Untuk Pembiayaan UMKM (Studi Pada Platform Fintech Ethis)," *Social Science Academic*, 2023, <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4280>.

kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mempromosikan dan mendukung pengembangan platform crowdfunding syariah sebagai bagian dari strategi pembiayaan yang lebih luas dan berkelanjutan.¹⁴

Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari platform crowdfunding syariah:

Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah : Salah satu keunggulan utama platform crowdfunding syariah adalah kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian).¹⁵ Dalam operasionalnya, platform ini menggunakan skema pembiayaan seperti *mudharabah* (bagi hasil) atau *musharakah* (kerjasama), yang memungkinkan para investor dan pengusaha berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Kepatuhan ini memberikan kepercayaan lebih kepada umat Muslim yang ingin terlibat dalam investasi tanpa melanggar aturan agama mereka.

Inklusi Keuangan yang Lebih Luas : Platform crowdfunding syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat Muslim yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi digital,¹⁶ platform ini memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam investasi atau pendanaan proyek yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Hal ini membantu mengatasi kendala akses modal yang biasanya dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta startup, terutama di negara-negara berkembang yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

¹⁴ Rahmawati Apriliani et al., "KESADARAN DAN PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL TERHADAP CROWDFUNDING SYARIAH," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2019, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4798>.

¹⁵ Anisah Novitarani et al., "ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH COMPLIANCE SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2018, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759>.

¹⁶ R Agustina and Luluwaton Nazla, "Sedekah.Ind: Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sedekah Digital Sebagai Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Umat," *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 2024, <https://doi.org/10.69948/ziswaf.17>.

Partisipasi Komunitas yang Lebih Kuat : Crowdfunding syariah memiliki keunggulan dalam membangun partisipasi komunitas yang lebih erat dibandingkan platform konvensional. Pendekatan berbasis syariah yang menekankan pada keadilan, kebersamaan, dan kebermanfaatannya bagi semua pihak memungkinkan platform ini menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pengusaha, investor, dan masyarakat.¹⁷ Para pendana tidak hanya melihat keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap proyek yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang positif, seperti pembangunan infrastruktur halal, bisnis berbasis wakaf, atau usaha sosial.

Dukungan terhadap Tujuan Sosial dan Keberlanjutan : Platform crowdfunding syariah sering kali diarahkan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dimensi sosial dan berkelanjutan. Selain sebagai alat pengumpulan modal bagi startup dan UMKM, platform ini juga dapat digunakan untuk mendanai proyek wakaf produktif, kegiatan sosial, atau inisiatif yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.¹⁸ Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Biaya Transaksi yang Lebih Rendah : Salah satu keunggulan lain dari platform crowdfunding syariah adalah biaya transaksi yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sumber pembiayaan konvensional, seperti pinjaman bank. Karena crowdfunding syariah didasarkan pada partisipasi langsung antara pengusaha dan investor tanpa perantara keuangan yang besar, biaya administrasi dan bunga yang biasanya memberatkan dapat diminimalkan.¹⁹ Ini membuat platform ini lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil dan menengah

¹⁷ Eka Purnama Harahap et al., "PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN PADA PLATFORM CROWDFUNDING," *Technomedia Journal*, 2019, <https://doi.org/10.33050/tmj.v4i2.1108>.

¹⁸ Syamsuri et al., "CROWDFUNDING WAKAF DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH MENURUT IMAM SYATIBI," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 2023, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.41701>.

¹⁹ Syamsyuri Syamsuri, Ahmad Havid Jakiyudin, and Muhamad Budi Wicaksono, "Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia," *Al-Tijary*, 2023, <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931>.

yang sering kali mengalami kesulitan dalam membayar biaya pinjaman konvensional.

Adaptasi dengan Teknologi Modern : Platform crowdfunding syariah telah beradaptasi dengan teknologi modern, seperti penggunaan blockchain dan *smart contracts*, yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam setiap transaksi. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pengelolaan dana yang lebih cepat dan akurat, serta memastikan bahwa setiap transaksi dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penggunaan teknologi juga membantu platform ini menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun global.²⁰

Model Pembiayaan Startup dan UKM dalam Platform Crowdfunding Syariah

Dalam platform crowdfunding syariah, pembiayaan bagi startup dan usaha kecil menengah (UKM) dilakukan melalui skema yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dua skema pembiayaan yang paling umum digunakan dalam platform ini adalah **mudharabah** (bagi hasil) dan **musharakah** (kemitraan).²¹ Kedua skema ini memungkinkan kolaborasi yang lebih adil antara pemilik modal (investor) dan pengusaha, sehingga menciptakan solusi pembiayaan yang etis dan berkelanjutan.

1. Skema Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah bentuk kerja sama di mana pemilik modal (shahibul mal) menyediakan seluruh dana yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha, sementara pengelola usaha (mudharib) bertanggung jawab penuh atas manajemen dan operasional usaha. Dalam model ini, tidak ada

²⁰ Fellasufah Diniyah and Fellasufah Diniyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Niat Perilaku Muslim Menggunakan Platform Crowdfunding Waqf: Teori UTAUT Model," *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 2021, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1841>.

²¹ Lilik Rahmawati et al., "Analisis Permintaan Dan Perilaku Konsumen Fintech Syariah Model Crowdfunding," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2018, <https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.552>.

bunga yang dibebankan kepada pengelola usaha, dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan proporsi yang telah disepakati sejak awal.²²

Cara Kerja Mudharabah dalam Crowdfunding Syariah:

- a. **Penggalangan Dana:** Pengusaha yang membutuhkan modal mengajukan proposal bisnis melalui platform crowdfunding syariah. Proposal ini mencakup rincian usaha, target pendanaan, dan proyeksi keuntungan. Investor yang tertarik kemudian dapat berkontribusi dengan menyeter sejumlah dana sesuai dengan kesepakatan.²³
- b. **Operasional Usaha:** Pengelola usaha menjalankan bisnis dengan modal yang diberikan, sementara investor tidak terlibat langsung dalam operasional, melainkan hanya sebagai penyedia modal.
- c. **Pembagian Keuntungan:** Setelah usaha mulai menghasilkan keuntungan, pengelola usaha membagi hasil sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya, 70% keuntungan untuk pengelola usaha dan 30% untuk investor.²⁴
- d. **Risiko:** Dalam mudharabah, jika usaha mengalami kerugian, risiko kerugian modal sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola usaha. Pengelola usaha hanya menanggung kerugian dari segi waktu dan tenaga yang telah mereka investasikan.

Keunggulan Skema Mudharabah:

- a. **Bebas Bunga (Riba):** Karena tidak ada bunga yang dibebankan, model mudharabah sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba.

²² Iqlima Fahrnunisa and Basmah Nafisah, "Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah," *Lab*, 2023, <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1195>.

²³ Feri Irawan, "Pemanfaatan Crowdfunding Syariah Untuk Pembiayaan Proyek Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Sumbawa," *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 2024, <https://doi.org/10.58707/ikhlas.v3i1.990>.

²⁴ Gio Alpri Naldi and Sri Muljaningsih, "PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI RISIKO, PENGETAHUAN TERHADAP INVESTASI PADA UMKM MELALUI PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING," *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2022, <https://doi.org/10.21776/ieff.2022.01.1.05>.

b. **Pengelolaan Risiko yang Adil:** Risiko usaha ditanggung bersama oleh pengelola dan pemilik modal,²⁵ dengan investor hanya menanggung risiko modal finansial, sementara pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis.

c. **Fleksibilitas dalam Pembagian Keuntungan:** Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, memungkinkan pengelola usaha untuk membayar investor dari laba yang dihasilkan, bukan melalui pembayaran tetap seperti pinjaman konvensional.²⁶

Tabel Cara Kerja Mudharabah dalam Crowdfunding Syariah

1. Pengajuan Proposal Bisnis	Pengusaha mengajukan proposal bisnis melalui platform crowdfunding syariah.
2. Penyediaan Modal oleh Investor	Investor yang tertarik memberikan modal sesuai kesepakatan.
3. Pengelolaan Usaha oleh Pengelola	Pengelola usaha menggunakan modal yang diberikan untuk menjalankan bisnis.
4. Pelaporan Berkala oleh Pengelola	Pengelola usaha melaporkan perkembangan usaha secara berkala kepada investor.
5. Pembagian Keuntungan sesuai Kesepakatan	Keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati antara pengusaha dan investor.
6. Penanggunggan Kerugian oleh Investor (jika bisnis gagal)	Jika terjadi kerugian, investor menanggung kerugian finansial (kecuali kelalaian pengelola).

2. Skema Musharakah (Kemitraan)

²⁵ Gina Destrianti Karmanto et al., "Society Intention in Distribution of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) through the Use of Crowdfunding Platform," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.22219/jes.v6i1.15133>.

²⁶ Rafisah Mat Radzi et al., "ISLAMIC DONATIONS-BASED CROWDFUNDING PLATFORMS IN MALAYSIA: AN EVALUATION OF REGULATORY AND SHARIAH ISSUES," *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2024, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.316>.

Musharakah adalah skema kemitraan di mana dua atau lebih pihak, baik investor maupun pengelola usaha,²⁷ berkontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha. Kontribusi modal dalam bentuk uang atau aset ini dapat berbeda-beda proporsinya, dan para mitra berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi modal masing-masing.

Cara Kerja Musharakah dalam Crowdfunding Syariah:

- a. **Penggalangan Dana:** Seperti dalam mudharabah, pengusaha mengajukan proyek atau usaha mereka ke platform crowdfunding syariah. Para investor yang tertarik kemudian berkontribusi dengan memberikan modal dalam jumlah tertentu.²⁸
- b. **Kontribusi Modal:** Berbeda dengan mudharabah, dalam musharakah, pengelola usaha juga menyertakan modal. Misalnya, pengelola usaha menyertakan 40% modal, sementara sisanya 60% dikumpulkan dari berbagai investor melalui platform crowdfunding.²⁹
- c. **Pembagian Keuntungan dan Kerugian:** Keuntungan dibagi sesuai dengan persentase kontribusi modal. Jika usaha memperoleh keuntungan, maka masing-masing pihak menerima bagian keuntungan sesuai dengan modal yang mereka investasikan. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian juga dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing.
- d. **Keterlibatan dalam Pengelolaan:** Dalam beberapa kasus, para investor dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha. Namun, keterlibatan mereka dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara para pihak.³⁰

Keunggulan Skema Musharakah:

²⁷ Pravita Salbia Nurmanda et al., "Implementasi Produk Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Financial Technology (Studi Kasus PT. Investree)," *At-Tawassuth*, 2021, <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.9609>.

²⁸ Abiseka Sahal Rizky Fauzi and J Jaharuddin, "Dinamika Ekonomi Islam Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2024, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4466>.

²⁹ Nur Azizah et al., "PENGARUH BRAND AWARENESS, TRANSPARANSI, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MENYALURKAN ZIS DI KITABISA.COM," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 2021, <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.241>.

³⁰ Zamanda Zaid and Zamanda Zaid, "ANALISIS KELAYAKAN BISNIS STARTUP FINANCIAL TECHNOLOGY(STUDI KASUS: STARTUP SHARIVEST)," 2018.

- a. **Kepemilikan Bersama:** Musharakah memungkinkan pembagian kepemilikan usaha secara adil berdasarkan kontribusi modal, sehingga setiap pihak memiliki hak yang setara dalam usaha.³¹
- b. **Pengelolaan Risiko yang Lebih Terkontrol:** Karena pengelola usaha juga menyertakan modalnya, ada motivasi yang lebih besar untuk memastikan keberhasilan usaha, karena kerugian akan berdampak langsung pada mereka.
- c. **Pembagian Beban Usaha:** Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal, memberikan fleksibilitas dan keadilan dalam mengelola risiko dan manfaat.³²

Implementasi Platform Crowdfunding Syariah sebagai Paradigma Baru dalam Pembiayaan untuk Startup dan Usaha Kecil di Era Digital

Platform crowdfunding syariah telah menjadi solusi inovatif dalam sektor keuangan, terutama untuk mendukung pembiayaan startup dan usaha kecil menengah (UKM) di era digital. Berbeda dengan crowdfunding konvensional, platform ini menawarkan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).³³ Implementasi platform crowdfunding syariah tidak hanya memberikan solusi pembiayaan yang lebih etis, tetapi juga menciptakan paradigma baru dalam akses modal di era digital.³⁴

Crowdfunding syariah menerapkan skema pembiayaan berbasis syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musharakah (kemitraan), di mana investor dan pengelola usaha berbagi keuntungan dan risiko. Skema ini memberikan alternatif yang lebih adil bagi startup dan UKM yang sering kali kesulitan mengakses pinjaman berbunga tinggi melalui lembaga keuangan konvensional.

³¹ Zakky Jihan Nabilla et al., "Pengetahuan Keuangan, Pengalaman Investasi, Dan Iklan Proyek Berpengaruhkah Pada Minat Investasi Mahasiswa Pada Crowdfunding Syariah?," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan*, 2022, <https://doi.org/10.20473/vol9iss2022pp260-272>.

³² INDRIANA INDRIANA et al., "Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM," *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2022, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>.

³³ Ferdiansyah Putra Manggala, "Data Pribadi Nasabah Pada Penyedia Jasa Pinjaman Online," *Legal Spirit* 8, no. 2 (August 1, 2024): 269–82, <https://doi.org/10.31328/lis.v8i2.5322>.

³⁴ Roos Nelly et al., "Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 2022, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>.

Melalui mudharabah,³⁵ investor menyediakan modal sementara pengusaha menjalankan bisnis, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian finansial ditanggung oleh investor. Dalam musharakah, kedua pihak – investor dan pengusaha – berkontribusi modal bersama, membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional.

Keunggulan utama dari platform ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Platform digital crowdfunding syariah memungkinkan startup dan UKM untuk mengakses modal dari investor yang mungkin tersebar di berbagai belahan dunia. Ini memberikan akses yang lebih luas ke modal dan membuka peluang bagi usaha yang sebelumnya sulit mendapatkan pembiayaan melalui perbankan tradisional. Hal ini menciptakan paradigma baru yang lebih inklusif, di mana pengusaha kecil dapat memperoleh dana dari komunitas yang lebih besar.³⁶

Teknologi digital juga memainkan peran penting dalam mendukung transparansi dan efisiensi platform crowdfunding syariah. Dengan memanfaatkan teknologi seperti blockchain dan smart contracts, platform ini dapat memastikan setiap transaksi tercatat dengan jelas dan tidak dapat dimanipulasi.³⁷ Teknologi ini juga mempermudah proses pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal, sehingga mengurangi potensi konflik antara investor dan pengelola usaha. Di era digital, transparansi dan efisiensi adalah aspek krusial dalam menjaga kepercayaan pengguna.

Kepercayaan juga menjadi elemen kunci dalam kesuksesan platform crowdfunding syariah. Dengan regulasi dan standarisasi syariah yang jelas, platform ini dapat membangun kepercayaan antara pengusaha, investor, dan

³⁵ Menurut Pandangan et al., "Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo," *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2023, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116).

³⁶ Ridho Bramulya Ikhsan et al., "Digital Storytelling and Intention to Donate Through Crowdfunding Platform," *2022 7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR)*, 2022, <https://doi.org/10.1109/icbir54589.2022.9786491>.

³⁷ Muhammad Zacky Dzulfikar et al., "Analysis of Millennial Muslims Preferences on the Crowdfunding Platform," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2022, <https://doi.org/10.31538/iijse.v5i1.1796>.

penyedia platform. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar Muslim, tetapi juga memberikan jaminan bahwa dana diinvestasikan secara etis dan sesuai hukum Islam. Regulasi yang kuat dan jelas juga memberikan jaminan kepada investor, sehingga mereka lebih yakin untuk berinvestasi dalam proyek berbasis syariah.³⁸

Selain memberikan solusi pembiayaan bagi usaha komersial, platform crowdfunding syariah juga mendukung usaha sosial atau proyek berbasis komunitas, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau usaha mikro yang berbasis pada wakaf dan sedekah. Ini memperluas peran platform crowdfunding syariah sebagai alat pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial yang positif. Dengan demikian, platform ini mendukung nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam, yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat.³⁹

Namun, implementasi platform crowdfunding syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pengusaha dan masyarakat umum. Banyak yang belum memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan, sehingga perlu adanya upaya edukasi yang lebih luas. Tantangan lain adalah regulasi yang belum mapan di beberapa negara, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengusaha dan investor.⁴⁰ Selain itu, infrastruktur teknologi yang terbatas di beberapa wilayah juga menjadi hambatan dalam adopsi platform ini, terutama di negara-negara berkembang.

Meskipun demikian, dengan terus berkembangnya teknologi dan meningkatnya minat terhadap solusi pembiayaan yang sesuai syariah, platform crowdfunding syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan **startup** dan

³⁸ Dzulfikar et al.

³⁹ M Sujaritha et al., "Decentralized Crowdfunding Platform Using Smart Contracts," *2022 IEEE International Conference on Signal Processing, Informatics, Communication and Energy Systems (SPICES)*, 2022, <https://doi.org/10.1109/spices52834.2022.9774132>.

⁴⁰ Rifa Afrilia Rosadi, Eva Misfah Bayuni, and Intan Manggala Wijayanti, "Pengaruh Pembiayaan Crowdfunding Syariah Pada Aplikasi Qazwa Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM Bandung," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2023, <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2265>.

UKM. Dengan menawarkan akses pembiayaan yang inklusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, platform ini dapat menjadi pilar penting dalam ekosistem kewirausahaan di era digital. Untuk mencapai potensi penuhnya, tantangan-tantangan seperti literasi, regulasi, dan infrastruktur perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan penyedia layanan fintech syariah.⁴¹

Peran Teknologi dalam Pengembangan Crowdfunding Syariah

Teknologi memegang peranan penting dalam pengembangan crowdfunding syariah, terutama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah blockchain, sebuah sistem pencatatan digital yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Blockchain memastikan bahwa setiap transaksi di platform crowdfunding syariah tercatat secara permanen dan transparan, sehingga semua pihak – baik pengelola usaha maupun investor – dapat memantau aliran dana dengan jelas. Ini membantu mengurangi risiko penipuan dan menciptakan kepercayaan yang lebih besar dalam ekosistem crowdfunding.⁴²

Berikut adalah grafik ukuran pasar global crowdfunding dari tahun 2023 hingga 2032. Grafik ini menggambarkan pertumbuhan yang signifikan, dengan nilai pasar diperkirakan meningkat dari USD 16,5 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 42,9 miliar pada tahun 2032, yang mencerminkan peluang besar dalam industri crowdfunding di masa mendatang⁴³

Selain itu, penggunaan smart contracts juga mempercepat dan Tidak hanya itu, digital payment atau pembayaran digital juga berperan dalam memperluas jangkauan crowdfunding syariah. Dengan adanya metode pembayaran digital,

⁴¹ Muthiah Az-Zahra Rasyid et al., "CROWDFUNDING SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF SHARIAH COMPLIANCE," *Diponegoro Law Journal*, 2017, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19778>.

⁴² Ika Rarawahyuni et al., "Analisis Peer to Peer Lending Dan CrowdFunding Pada Fintech Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Dan Pendekatan Maqashid Syariah," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 2022, <https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.466>.

⁴³ S Saranya et al., "Crowdfunding Charity Platform Using Blockchain," *International Congress on Information and Communication Technology*, 2022, <https://doi.org/10.1109/iciict54344.2022.9850562>.

masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dapat dengan mudah berpartisipasi dalam investasi syariah.⁴⁴ Teknologi pembayaran ini memungkinkan transaksi terjadi dengan cepat dan aman, tanpa harus bergantung pada metode perbankan tradisional yang sering kali terbatas. Dengan adanya teknologi-teknologi tersebut, platform crowdfunding syariah dapat berjalan dengan lebih efisien, aman, dan inklusif, sehingga membantu mengakselerasi pertumbuhan usaha kecil dan startup di era digital.

PENUTUP

Platform crowdfunding syariah telah muncul sebagai paradigma baru dalam pembiayaan bagi startup dan usaha kecil menengah (UKM) di era digital. Platform ini menawarkan solusi pembiayaan yang berbasis syariah, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta menyediakan alternatif yang lebih adil dan inklusif dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Dengan menerapkan skema mudharabah (bagi hasil) dan musharakah (kemitraan), platform ini memungkinkan pengusaha dan investor berbagi keuntungan dan risiko secara adil. Crowdfunding syariah juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, membuka akses modal bagi pengusaha kecil yang sebelumnya sulit memperoleh pembiayaan.

Penggunaan teknologi, seperti blockchain, smart contracts, dan digital payment, telah memperkuat efisiensi, transparansi, dan keamanan platform crowdfunding syariah. Teknologi ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat, otomatisasi dalam pengelolaan kontrak, dan pencatatan transaksi yang transparan, yang pada gilirannya membangun kepercayaan antara investor dan pengusaha. Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada, termasuk literasi keuangan syariah yang rendah, regulasi yang belum matang, serta infrastruktur teknologi yang terbatas di beberapa wilayah.

⁴⁴ William P Rey et al., "Epondo: A Web-Based Rewards Crowdfunding Platform," *Proceedings of the 2022 6th International Conference on E-Business and Internet, 2022*, <https://doi.org/10.1145/3572647.3572662>.

Untuk memastikan keberhasilan platform crowdfunding syariah dalam mendukung pertumbuhan startup dan UKM, diperlukan langkah-langkah konkrit. Rekomendasi yang dapat diambil meliputi peningkatan edukasi keuangan syariah untuk pengusaha dan investor, serta pengembangan regulasi yang jelas dan mendukung inovasi fintech syariah. Selain itu, peningkatan infrastruktur digital di wilayah-wilayah yang masih terbatas aksesnya sangat penting untuk memastikan inklusi keuangan yang lebih luas. Dengan mengatasi tantangan ini, platform crowdfunding syariah memiliki potensi besar untuk menjadi solusi pembiayaan yang lebih etis dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aderemi, Abdulmajeed Muhammad Raji, Abdulmajeed Muhammad Raji Aderemi, Sri Maulida, Sri Maulida, Abdullateef Abdulqadir Maikabara, and Abdullateef Abdulqadir Maikabara. "Prospects and Challenges of Crowdfunding as an Alternative Funding Option in Nigeria." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i1.17-31>.
- Agus, A, Andi Ruslan, and F Fitriani. "Implementasi Crowdfunding Sebagai Solusi Pendanaan UMKM Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform Kitabisa.Com)." *Tangible Journal*, 2024. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.477>.
- Agustina, R, and Luluwaton Nazla. "Sedekah.Ind: Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sedekah Digital Sebagai Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Umat." *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 2024. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.17>.
- Alfarisi, Mochammad Salman, and Nurul Huda. "Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding Dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2023. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i2.623>.
- Andrean, Rizky, Khairul Anwar, Hendri Hermawan Adinugraha, and Muhammad Aris Syafii. "HASANAH.ID: INOVASI PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH BERBASIS INVESTASI WAKAF TUNAI UNTUK PENGEMBANGAN UMKM YANG BERDAYA SAING PADA MASA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 2022. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13610>.
- Apriliani, Rahmawati, Rahmawati Apriliani, Anju Ayunda, Anju Ayunda, Sarrah Fitriani Fathurochman, and Sarrah Fitriani Fathurochman. "KESADARAN DAN PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL TERHADAP CROWDFUNDING SYARIAH." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2019. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4798>.
- Ashfahany, Afief El, Siska Hanifa, Nurul Hidayana Mohd Noor, and Amirah Mohamad Fuzi. "CHALLENGES AND STRATEGIES IN USING SHARIA CROWDFUNDING AND SUKUK FOR MICRO AND SMALL MEDIUM ENTREPRISES (MSME) ACCELERATION." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022. <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.6343>.
- Azizah, Nur, Nur Azizah, Sahlan Hasbi, Sahlan Hasbi, Fitri Yetty, and Fitri Yetty. "PENGARUH BRAND AWARENESS, TRANSPARANSI, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MENYALURKAN ZIS DI KITABISA.COM." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 2021. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.241>.
- Bahauddin, Achmad, Achmad Bahauddin, and Achmad Bahauddin. "APLIKASI BLOCKCHAIN DAN SMART CONTRACT UNTUK Mendukung Supply Chain Finance UMKM Berbasis Crowdfunding Syariah." *Journal Industrial Servicess*, 2019. <https://doi.org/10.36055/jiss.v5i1.6511>.

Diniyah, Fellasufah, and Fellasufah Diniyah. "Faktor Yang Mempengaruhi Niat Perilaku Muslim Menggunakan Platform Crowdfunding Waqf: Teori UTAUT Model." *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 2021. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1841>.

Dzulfikar, Muhammad Zacky, Muhammad Zacky Dzulfikar, Purbayu Budi Santosa, Purbayu Budi Santosa, Eddy Yusuf Agung Gunanto, and Eddy Yusuf Agung Gunanto. "Analysis of Millennial Muslims Preferences on the Crowdfunding Platform." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2022. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1796>.

Fahrnisa, Iqlima, and Basmah Nafisah. "Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah." *Lab*, 2023. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1195>.

Fauzi, Abiseka Sahal Rizky, and J Jaharuddin. "Dinamika Ekonomi Islam Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2024. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4466>.

Harahap, Eka Purnama, Eka Purnama Harahap, Eka Purnama Harahap, Eka Purnama Harahap, Untung Rahardja, Qurotul Aini, Qurotul Aini, et al. "PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN PADA PLATFORM CROWDFUNDING." *Technomedia Journal*, 2019. <https://doi.org/10.33050/tmj.v4i2.1108>.

Ikhsan, Ridho Bramulya, Ridho Bramulya Ikhsan, Neelam Ghayatri Muhammad, Neelam Ghayatri Muhammad, Muhammad Rama Faishal, Muhammad Rama Faishal, William Sutanto, et al. "Digital Storytelling and Intention to Donate Through Crowdfunding Platform." *2022 7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR)*, 2022. <https://doi.org/10.1109/icbir54589.2022.9786491>.

INDRIANA, INDRIANA, INDRIANA INDRIANA, Hanna Trusty Satila, Hanna Trusty Satila, Bramastya Datum Alwi, Bramastya Datum Alwi, Mursyid Fikri, and Mursyid Fikri. "Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM." *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2022. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>.

Irawan, Feri. "Pemanfaatan Crowdfunding Syariah Untuk Pembiayaan Proyek Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Sumbawa." *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 2024. <https://doi.org/10.58707/ikhlas.v3i1.990>.

Kajian, Jurnal, Hukum Ekonomi Syariah, Fahmi Makraja, Abdul Mujib, and Article Info. "ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH COMPLIANCE SERTA PENERAPANNYA PADA PRODUK PERBANKAN SYARIAH." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2023. <https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>.

Karmanto, Gina Destrianti, Gina Destrianti Karmanto, A Jajang W Mahri, A Jajang W Mahri, A Jajang W Mahri, Aas Nurasyiah, Aas Nurasyiah, and Aas Nurasyiah. "Society Intention in Distribution of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS)

through the Use of Crowdfunding Platform." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.22219/jes.v6i1.15133>.

Linardi, Celine, Celine Linardi, Triasesiarta Nur, and Triasesiarta Nur. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berdonasi Melalui Platform Crowdfunding." *INOBIIS Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2021. <https://doi.org/10.31842/journalinobis.v4i2.181>.

Maharani, Rizka Dwi, Rohana Nur Halimah, Silfiya Maulida Anani, and Sofia Nur Azizah Lutfi. "Pengembangan Model Crowdfunding Syariah Untuk Pembiayaan UMKM (Studi Pada Platform Fintech Ethis)." *Social Science Academic*, 2023. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4280>.

Manggala, Ferdiansyah Putra. "Data Pribadi Nasabah Pada Penyedia Jasa Pinjaman Online." *Legal Spirit* 8, no. 2 (August 1, 2024): 269–82. <https://doi.org/10.31328/lis.v8i2.5322>.

Nabilla, Zakky Jihan, Zakky Jihan Nabilla, Atina Shofawati, and Atina Shofawati. "Pengetahuan Keuangan, Pengalaman Investasi, Dan Iklan Proyek Berpengaruhkah Pada Minat Investasi Mahasiswa Pada Crowdfunding Syariah?" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan*, 2022. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp260-272>.

Naldi, Gio Alpri, and Sri Muljaningsih. "PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI RISIKO, PENGETAHUAN TERHADAP INVESTASI PADA UMKM MELALUI PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING." *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2022. <https://doi.org/10.21776/ieff.2022.01.1.05>.

Nelly, Roos, Roos Nelly, Harianto Harianto, Harianto Harianto, M. Shabri Abd. Majid, M Shabri Abd. Majid, Marliyah Marliyah, Marliyah Marliyah, Rita Handayani, and Rita Handayani. "Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 2022. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>.

Novitarani, Anisah, Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, Ro'fah Setyowati, and Ro'fah Setyowati. "ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH COMPLIANCE SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2018. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759>.

Nurmanda, Pravita Salbia, Pravita Salbia Nurmanda, Nazela Fardana, Nazela Fardana, Nisha Nor Rahmawati, Nisha Nor Rahmawati, Nur Rohmayaty, and Nur Rohmayaty. "Implementasi Produk Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Financial Technology (Studi Kasus PT. Investree)." *At-Tawassuth*, 2021. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.9609>.

Pandangan, Menurut, Maqasid Syariah, Menggunakan Metode, Nvivo Muliana, Nurbaiti, and M I Harahap. "Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2023. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116).

Pratama, Herdifa. "PENYELESAIAN SENGKETA EQUITY CROWDFUNDING SYARIAH MELALUI KELEMBAGAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TERINTEGRASI." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 2023. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.42256>.

Putra, Dontes, Hulwati, and Duhriah. "Implementasi Sharia Complaine Dalam Platform Crowdfunding Syariah Bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia." *AL-MUTSLA*, 2024. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.939>.

Radzi, Rafisah Mat, N Muhamed, Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin, Wan Nur Fazni Wan Mohamad Nazarie, and Aimi Fadzirul Kamarubahrin. "ISLAMIC DONATIONS-BASED CROWDFUNDING PLATFORMS IN MALAYSIA: AN EVALUATION OF REGULATORY AND SHARIAH ISSUES." *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2024. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.316>.

Rahmawati, Lilik, Lilik Rahmawati, Iqbal Tanjung, Iqbal Tanjung, Baiq el Badriati, and Baiq el Badriati. "Analisis Permintaan Dan Perilaku Konsumen Fintech Syariah Model Crowdfunding." *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2018. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.552>.

Rarawahyuni, Ika, Ika Rarawahyuni, Via Rismaya, and Via Rismaya. "Analisis Peer to Peer Lending Dan CrowdFunding Pada Fintech Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Dan Pendekatan Maqashid Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 2022. <https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.466>.

Rasyid, Muthiah Az-Zahra, Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, Ro'fah Setyowati, Islamiyati Islamiyati, and Islamiyati Islamiyati. "CROWDFUNDING SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF SHARIAH COMPLIANCE." *Diponegoro Law Journal*, 2017. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19778>.

Rey, William P, Patricia Mae S Gacusan, Ma. Nicole Dominique S Leynes, and Rey Martin A Destacamento. "EPondo: A Web-Based Rewards Crowdfunding Platform." *Proceedings of the 2022 6th International Conference on E-Business and Internet*, 2022. <https://doi.org/10.1145/3572647.3572662>.

Rosadi, Rifa Afrilia, Eva Misfah Bayuni, and Intan Manggala Wijayanti. "Pengaruh Pembiayaan Crowdfunding Syariah Pada Aplikasi Qazwa Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM Bandung." *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2023. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2265>.

Saranya, S, S Saranya, Sai Phanindra Muvvala, Sai Phanindra Muvvala, Vitul Chauhan, Vitul Chauhan, Raja Satwik, and Raja Satwik. "Crowdfunding Charity Platform Using Blockchain." *International Congress on Information and Communication Technology*, 2022. <https://doi.org/10.1109/iciict54344.2022.9850562>.

Sujaritha, M, M Sujaritha, S Shunmugapriya, S Shunmugapriya, Arun Bharath S, Arun Bharath S, S Hariharan, S Hariharan, K Inderajith, and K Inderajith. "Decentralized Crowdfunding Platform Using Smart Contracts." *2022 IEEE*

International Conference on Signal Processing, Informatics, Communication and Energy Systems (SPICES), 2022. <https://doi.org/10.1109/spices52834.2022.9774132>.

Syamsuri, Muhammad Iman Kurniawan, Dwi Karunia Arti, and Universitas Darussalam Gontor. "CROWDFUNDING WAKAF DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH MENURUT IMAM SYATIBI." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 2023. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.41701>.

Syamsuri, Syamsyuri, Ahmad Havid Jakiyudin, and Muhamad Budi Wicaksono. "Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia." *Al-Tijary*, 2023. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931>.

Umardani, Mohamad Kharis, and Mohamad Kharis Umardani. "ANALISIS KESESUAIAN AKAD CROWDFUNDING/P2P LENDING (PENGALANGAN DANA) SYARIAH BERDASARKAN KEPATUHAN SYARIAH PADA AMMANA," 2021. <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1918>.

Zaid, Zamanda, and Zamanda Zaid. "ANALISIS KELAYAKAN BISNIS STARTUP FINANCIAL TECHNOLOGY(STUDI KASUS: STARTUP SHARIVEST)," 2018.